



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara.

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan., selanjutnya disebut sebagai: Pemohon
melawan

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 47/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009, pemohon dengan termohon melaksanakan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama kecamatan xxx Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/19/X/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tiroang kabupaten Pinrang.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di xxx dan di rumah orangtua termohon di Tiroang secara bergantian dan terakhir rumah orangtua termohon di Tiroang..

Hal. 1 dari 8 Put. No.47 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama: **xxx**, berumur 2 tahun lebih, tinggal bersama termohon di Tiroang.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah termohon egois dan tidak mau menerima pendapat dari pemohon sehingga termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suaminya.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Juni 2010 pemohon pulang ke rumah orangtua pemohon di Sipodeceng dan meninggalkan termohon di rumah orangtua termohon di Tiroang karena pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan termohon.
- 7 Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan yang berlangsung sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara pemohon dengan termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah diupayakan rukun oleh ibu termohon namun tidak berhasil.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon **xxx**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **xxx** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, Pemohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 195/19/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama **xxx** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon..
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Oktober 2009
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama delapan bulan di **xxx** dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2010 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh

Hal. 3 dari 8 Put. No.47 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak mau menerima pendapat pemohon sebagai suami dan termohon egois bertndak sendiri tidak menghargai pemohon sebagai suami dan termohon meninggalkan pemohon sehingga keadaan pemohon tidak menentu

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pookoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Oktober 2009
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama delapan bulan dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulab juni 2010 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon sedang pekerjaan pemohon sebagai petani di Sidrap dan termohon sendiri pergi meninggalkan pemohon sudah tiga tahun lebih sehingga pemohon dalam tidak menentu dan malah pemohon pernah dating memanggil termohon untuk kembali ke Sidrap akan tetapi termohon tidak mau ikut kepada pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena karna sering bertengkar di sebabkan oleh termohon yang egois yang tidak mau memdengar saran dan pendapat pemohon dan tidak menghargai pemohon sebagai suami dan pemohon tidak tahan atas tingka laku termohon dan juga termohon tidak mau ikut bersama pemohon sedang kerja pemohon sebagai petani di Sidrap dan sejak bulan Juni 2010 pemohon dengan termohon sudah tidak salin menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab



perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2009.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun depalan bulan lamanya dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat disebabkan karena sering bertengkar dimana tergugat bersikap egois dan tidak mau menerima saran dan pendapat dari pemohon sehingga termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami sudah tiga tahun lebih sudah tidak salin menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bula Juni 2010 hingga sekarang.
- Bahwa telah di upayakan oleh keluarga agar pemohon dengan termohon dapat rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon sudah terbukti, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan



hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon **xxx** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon, **xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxx**, Kabupaten Sidrap, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxx** Kabupaten Pinrang, setelah pemohon menjatuhkan Ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 M., bertepatan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs.H.Hasan, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Put. No.47 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Majidah..

Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

Drs.H.Hasan, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)